



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **263** /UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA PROYEK PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI PEKERJAAN  
*ADVANCE KNOWLEDGE AND SKILLS FOR SUSTAINABLE GROWTH ASIAN DEVELOPMENT BANK*  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia telah memperoleh dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan sumber dana dari *Asian Development Bank (ADB)*, maka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan PHLN/ADB perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dimaksud dengan Keputusan Rektor;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Nomor 040/UN40.M10.UPI/KP.09.00/2025 tanggal 21 Januari 2025 hal Usulan Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Proyek AKSI –ADB UPI Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Pekerjaan *Advance Knowledge and Skills For Sustainable Growth Asian Development Bank* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA PROYEK PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI PEKERJAAN *ADVANCE KNOWLEDGE AND SKILLS FOR SUSTAINABLE GROWTH ASIAN DEVELOPMENT BANK* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Sdr. Drs. Budi Kudwadi, M.T.,NIP196306221990011001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Pekerjaan *Advance Knowledge and Skills For Sustainable Growth (AKSI) Asian Development Bank* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada dana yang tersedia di Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

10 FEB 2025

REKTOR,

